



*Panduan Praktis bagi Praktisi  
Media mengenai Isu-isu seputar  
Masyarakat Adat di Asia*



Copyright Year-2014

## Hak Cipta Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 2014

Isi dari buku ini dapat diperbanyak dan didistribusikan untuk tujuan non-komersial, jika pihak AIPP dikomunikasikan mengenai hal ini dan diakui sebagai sumber.

### *Diterbitkan oleh:*

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)  
108 Moo 5, Tambon Sanpranate, Amphur Sansai,  
Chiang Mai 50210, Thailand  
website: [www.aippnet.org](http://www.aippnet.org), [www.iva.aippnet.org](http://www.iva.aippnet.org),  
[www.ccm.in.aippnet.org](http://www.ccm.in.aippnet.org), [www.iphrdefenders.net](http://www.iphrdefenders.net)  
E-mail: [aippmail@aippnet.org](mailto:aippmail@aippnet.org)

**Didukung oleh:** The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

ISBN: 978-616-7898-01-8

**Kutipan yang disarankan:** AIPP. 2014. Panduan Praktis bagi Praktisi Media mengenai Isu-isu seputar Masyarakat Adat di Asia. Asia Indigenous People Pact. Chiang Mai, Thailand.

**Peringatan:** Isi dari buku komik ini adalah tanggung jawab dari Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) dan dalam kondisi apapun tidak dapat dianggap sebagai cerminan dari posisi donor yang telah disebutkan di atas.

**Dicetak oleh: AIPP Printing Press Co., Ltd.**

[www.aippprinting.com](http://www.aippprinting.com)

Ditulis oleh: Jacqueline K. Cariño

Disain Tata Letak: AIPP Printing Press



The printing press has been established with support from the European Union's European Instrument for Democracy and Human Rights




# *Panduan Praktis bagi Praktisi Media mengenai Isu-isu seputar Masyarakat Adat di Asia*

*Diterbitkan oleh:  
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)*

*Dengan dukungan dari:  
The Swedish International Development Cooperation Agency  
(SIDA)  
June 2014*

# Indigenous Voices in Asia Network (IVAN)



## **Suara Kami adalah Hak Kami**

*Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) mendirikan Indigenous Voices in Asia Network (IVAN) pada bulan July 2013. IVAN merupakan kerangka untuk mempromosikan solidaritas dan kerjasama antar jurnalis adat, wartawan non-adat dan aktivis hak-hak masyarakat adat dalam memajukan dan membela kebebasan media, kebebasan atas informasi, hak-hak masyarakat adat dan demokrasi di Asia.*

### **Tujuan Kami:**

- 1. Untuk meningkatkan visibilitas dan menghasilkan perhatian public yang lebih besar terhadap isu-isu dan permasalahan seputar masyarakat adat dengan menggunakan semua bentuk media;*
- 2. Untuk mempromosikan dan membela hak-hak demokratis warga Negara untuk kebebasan media dan memiliki akses ke semua bentuk media;*
- 3. Untuk memobilisasi media melalui penyebaran informasi yang relevan mengenai masyarakat adat di Asia dengan menggunakan berbagai bentuk media yang berbeda guna menghasilkan pemahaman dan perhatian yang lebih baik terhadap hak-hak dan isu-isu masyarakat adat;*
- 4. Untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat agar secara efektif terlibat dengan media dan mendirikan media mereka sendiri;*
- 5. Untuk menyediakan dukungan kepada praktisi media dalam kaitannya dengan masalah keamanan dan lainnya.*



### **Apa yang kami lakukan**

- 1. Berbagi dan menyebarkan informasi tentang isu-isu masyarakat adat di masing-masing Negara anggota*
- 2. Memberdayakan praktisi media adat dan aktivis hak-hak masyarakat adat melalui kegiatan peningkatan kapasitas*
- 3. Para profesional media adat dan aktivis hak-hak adat memiliki akses yang lebih luas atas informasi dan hak atas media/komunikasi dengan terlibat dalam mekanisme pemerintahan nasional dan regional*
- 4. Memperluas jaringan dan membangun solidaritas dengan media utama untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap isu-isu masyarakat adat*
- 5. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu dan hak-hak masyarakat adat dengan memproduksi materi-materi multimedia dan pendidikan*
- 6. Membantu komunitas masyarakat adat untuk membangun dan mengelola perusahaan media mereka sendiri*

# DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	1
SIAPAKAH MASYARAKAT ADAT DI ASIA? .....	7
APA SAJAKAH HAK-HAK MASYARAKAT ADAT? .....	15
ISU-ISU UMUM APAKAH YANG DIHADAPI BERSAMA OLEH MASYARAKAT ADAT DI ASIA? .....	21
PEDOIMAN PRAKTIS UNTUK PRAKTISI MEDIA .....	27
REKOMENDASI UNTUK PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT CAKUPAN MEDIA TERKAIT ISU-ISU MASYARAKAT ADAT .....	39
KONTAK PENTING ORGANISASI MASYARAKAT ADAT DI ASIA .....	43



# PENDAHULUAN

## *Tantangan utama apakah yang dihadapi oleh Masyarakat Adat terkait liputan media mengenai masalah mereka?*

Masyarakat adat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap populasi miskin dan rentan di Asia. Kerentanan mereka muncul dari situasi dimana mereka sering kali terpinggirkan dalam program-program Negara atas pembangunan ekonomi dan dikecualikan dalam partisipasi politik di masing-masing wilayah negara mereka.

Pada umumnya masyarakat adat di Asia memiliki kesempatan terbatas untuk berkomunikasi menyampaikan keluhan mereka dan berpartisipasi dalam debat publik. Faktor yang berkontribusi akan hal ini adalah kurangnya informasi dan saluran komunikasi yang memadai bagi masyarakat adat untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempengaruhi pendapat publik (UNDP 2012). Komunitas dan organisasi adat perlu menyediakan lebih banyak cara agar suara mereka dapat didengar.

Saat ini, masyarakat adat sangat bergantung pada media utama untuk melaporkan keluhan mereka. Namun, liputan media utama terhadap permasalahan masyarakat adat jauh dari kondisi yang diharapkan. Adalah hal yang sangat nyata bahwa isu-isu masyarakat adat selalu kurang terwakili dalam media utama tradisional. Hanya sebagian kecil dari begitu banyak media dan artikel berita di banyak kawasan yang meliput masalah masyarakat adat. Hal ini biasanya dilakukan pada saat berita tersebut menawarkan sensasional seperti, pembunuhan atau mobilisasi massa yang dilakukan oleh masyarakat adat, yang menjadi titik liputan signifikan dalam media

mereka (JHR 2013).

Sementara itu, isu pentingnya seperti perubahan iklim, lingkungan, hak atas tanah dan budaya sering ditampilkan dalam berita, namun pandangan masyarakat adat terkait dengan isu tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan mereka sebagian besar telah hilang dari liputan.

Seringkali juga terjadi bahwa masyarakat adat digambarkan di media sebagai bahan yang eksotis dalam ramuan untuk menarik pariwisata, dengan mengkomersialisasikan dan meremehkan budaya adat dan meromantir cara hidup adat. Seringkali juga, masyarakat adat perempuan dan anak-anak ditampilkan sebagai bagian dari daya tarik dari semua kecantikan dan perhiasan mereka, yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual.

Selain itu, pada umumnya organisasi adat kurang memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk membangun fasilitas media mereka sendiri yang memungkinkan bagi mereka untuk dapat menggambarkan situasi dan mengekspresikan suara mereka sendiri. Dalam kasus luar biasa dimana hal tersebut terjadi, penggunaannya sering kali tidak dimaksimalkan untuk kegiatan advokasi politik bagi komunitas adat (UNDP 2012)

### *Apakah tantangan yang dihadapi oleh praktisi media dalam melaporkan isu-isu terkait Masyarakat Adat?*

Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam menggunakan saluran media utama bagi kegiatan riset dan penyebaran informasi mengenai permasalahan adat. Banyak wartawan dan praktisi media masih kekurangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

untuk dapat secara efektif dan sensitif melaporkan permasalahan terkait masyarakat adat di media utama.

Salah satu tantangannya adalah kurangnya dasar pemahaman mengenai permasalahan masyarakat adat di kalangan profesional media utama. Sebagai contoh, wartawan seringkali gagal menghargai pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, atau sifat kolektif hak dan budaya masyarakat adat. Dengan demikian, isu-isu masyarakat adat banyak yang tidak dilaporkan oleh media utama, atau salah dipahami, ditertawakan, distereotipe atau diromantisir.

Kurangnya pengetahuan tentang perbedaan antara budaya masyarakat adat dan non-adat adalah juga tantangan lain yang dapat mengakibatkan kelalaian menggambarkan atau melaporkan masyarakat adat, yang ujungnya berubah menjadi bahan cemoohan bagi mereka (ABC Message Srick 2008).

Penggambaran yang negatif atau menyimpang dari masyarakat adat masih terjadi, bahkan ketika organisasi media berupaya menyeimbangkan nada liputan mereka. Opini yang dikemukakan oleh para wartawan, kolumnis, dan lain sebagainya seringkali mengakar menjadi stereotip yang bertahan selama berabad-abad ketimbang sebagai sebuah kenyataan. (Plater).

Di beberapa negara atau kasus tertentu, media utama berada di bawah pengawasan pemerintah dan mereka harus mensensor sendiri artikel ataupun liputan mereka mengenai permasalahan yang berdampak pada masyarakat adat, terutama jika pemerintah ditempatkan dalam posisi yang buruk.

## *Peran apa yang dapat dilakukan oleh praktisi media dalam upaya Mempromosikan hak-hak masyarakat adat?*

Praktisi media memiliki peran penting dalam upaya mempromosikan partisipasi inklusif dari masyarakat adat dalam urusan publik, media ataupun saluran informasi lainnya. Media dan ICT menawarkan potensi besar untuk mengurangi masalah yang berkontribusi terhadap upaya memarginalisasi masyarakat adat.

Media dapat membuka saluran bagi suara, pandangan, situasi, masalah dan alternatif masyarakat adat untuk didengar. Sangatlah penting bagi praktisi media untuk memberikan pertimbangan yang lebih besar dalam melaporkan permasalahan masyarakat adat, dalam rangka mengatasi dan mengurangi pengucilan sosial dan rendahnya partisipasi masyarakat adat di ruang publik. (UNDP 2012).

Selanjutnya, praktisi media dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang situasi dan hak masyarakat adat diantara para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum.

## *Kenapa kita membutuhkan panduan ini?*

Panduan praktis bagi praktisi media ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar, pedoman dan tips yang berguna untuk menghasilkan liputan yang efektif dan menghormati masalah masyarakat adat di Asia. Upaya yang lebih besar diperlukan guna memperbaiki pelaporan media mengenai permasalahan adat sehingga masyarakat adat dapat digambarkan dengan cara yang benar dan menggambarkan kepekaan terhadap situasi dan keragaman budaya mereka.

Tidak ada aturan ketat yang dapat diterapkan untuk semua situasi masyarakat adat. Namun demikian, buku ini dapat memberikan beberapa panduan dan prinsip-prinsip yang dapat membantu jurnalis menemukan cara terbaik untuk melakukan penelitian, wawancara, menulis dan menerbitkan artikel yang berhubungan dengan masalah yang menjadi perhatian khusus masyarakat adat.

Tujuan khusus dari panduan praktis ini adalah:

1. Untuk menyadarkan praktisi media pada hak dan permasalahan masyarakat adat, dan
2. Untuk mendorong praktisi media membuat liputan mengenai permasalahan masyarakat adat



# Siapakah Sajakah Masyarakat Adat di Asia?

## *Apa pengertian/definisi dari masyarakat adat?*

Menurut Rodolfo Stavenhagen, Reporter Khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat dari 2001-2008:

”Komunitas adat, masyarakat adat dan bangsa adat adalah mereka yang memiliki kesinambungan historis dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang membangun wilayah mereka, menganggap mereka berbeda dengan sektor atau masyarakat lainnya yang sekarang berlaku di wilayah-wilayah tersebut atau bagian dari mereka. Pada saat ini, mereka membentuk masyarakat sektor non-dominan dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mengirimkan ke generasi yang akan datang wilayah leluhur dan identitas budaya mereka sebagai dasar keberlanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi budaya dan sistem hukum mereka.” (AIPP, IWGIA 2010)

## *Istilah apa yang digunakan untuk merujuk pada masyarakat adat di Asia?*

Pertama-tama masyarakat adat menggunakan nama yang diberikan oleh leluhur mereka sejak zaman dahulu kala, sementara yang lain menggunakan nama-nama tempat yang diidentifikasi sebagai tanah air leluhur mereka. Sebagai contoh, masyarakat adat Igorot dari Cordillera, Filipina, menamakan suku mereka dengan menambahkan awalan ”i” (yang berarti ”dari”) untuk nama tempat asal orang-orang mereka. Seorang wartawan hanya perlu bertanya ingin dipanggil seperti apakah suatu kelompok tertentu atau nama apa yang mereka gunakan untuk menyebut nama mereka sendiri.

Beberapa pemerintahan di Asean masih mempertimbangkan penggunaan istilah masyarakat Adat di dalam negara mereka. Mereka lebih suka menggunakan kelompok etnis atau kelompok

minoritas yang secara kolektif mengacu pada masyarakat adat di negara mereka. Istilah-istilah berikut ini lebih populer atau menjadi istilah resmi yang dapat diterima dan digunakan secara luas di Asia, seperti berikut:

### **Istilah yang digunakan untuk merujuk pada masyarakat Adat di Asia:**

- Bangladesh: Pahari, Jumma, Adivasi, Tribal
- Burma/Myanmar: Ethnic Minorities
- Kamboja: Indigenous Minorities
- Tiongkok: Indigenous Minorities
- India: Scheduled Tribes, Adivasi
- Indonesia: Masyarakat Adat
- Jepang: Indigenous Peoples (sekarang secara resmi merujuk pada suku Ainu)
- Laos: Ethnic Minorities
- Malaysia: Orang Asli, Natives, Orang Asal
- Nepal: Adivasi, Janajati, Indigenous Nationalities
- Pakistan: Adi vaas, Tribal People
- Philippines: Indigenous Cultural Communities/ Indigenous Peoples
- Thailand: Ethnic Minorities, Hill Tribes, Hill/ Mountain People
- Vietnam: Ethnic Minorities

Sumber: AIPP dan IWGIA, Siapa kita – Masyarakat Adat di Asia. Chiang Mai 2010

Nama lain yang digunakan oleh pihak luar untuk merujuk pada masyarakat adat seringkali memiliki konotasi yang menghina ataupun menyiratkan inferioritas budaya, seperti orang “primitive”, “tidak beradab” atau “terbelakang”. Istilah tersebut sangatlah ofensif dan karenanya harus dihindari. Beberapa contoh diantaranya adalah:

### **Istilah-istilah Penghinaan yang digunakan untuk merujuk Masyarakat Adat:**

- Cambodia: chuncheat (yang berarti “etnis”, atau secara harfiah “orang nasional”)
- Bangladesh: upajati (“kesukuan”)
- Thailand: sakai (secara harfiah berarti “budak”) yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok pemburu-pengumpul)
- China: fan (“orang primitif”) diperkenalkan oleh penyetap Tiongkok suku Han pada saat mereka mendarangi pulau Taiwan.

Sumber: AIPP dan IWGIA, Siapa kita – Masyarakat Adat di Asia. Chiang Mai 2010

## *Terdiri dari berapa persentasekah populasi masyarakat adat di Asia?*

Secara global, masyarakat adat diperkirakan berjumlah sekitar 370 juta, yang merupakan 4.4 persen dari populasi dunia. Atau diperkirakan sekitar 2/3 dari total 370 juta populasi masyarakat adat di seluruh dunia berada di Asia.

Hanya sedikit Negara yang mengakui Masyarakat Adat. Oleh karenanya sangat sulit untuk memberikan kisaran angka yang akurat ataupun mendekati bagi populasi masyarakat Adat di wilayah tersebut, karena identitas masyarakat adat belum diperhitungkan dalam persiapan sensus nasional. Hampir tidak ada data sensus tingkat negara yang dapat dipercaya terkait data masyarakat adat. (AIPP, IWGIA 2010).

Terdapat keragaman yang sangat luas di antara masyarakat adat di Asia, bahkan diantaranya ditemukan dalam suatu negara. Misalnya, di Vietnam, ada 53 kelompok etnis minoritas; di Burma terdapat 8 kelompok etnis utama dan lebih dari 100 kelompok etnis minor; di Filipina, terdapat 110 yang dikenal sebagai komunitas budaya adat atau masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat adat memiliki jumlah yang kecil. Beberapa diantaranya memiliki jumlah beberapa ribu, sementara yang lainnya hanya berjumlah beberapa ratus saja.

Catatan:

Untuk jumlah kelompok etnis per negara dan prakiraan jumlah populasi masyarakat adat di negara-negara Asia, silahkan merujuk pada: AIPP dan IWGIA. Siapa kami – Masyarakat Adat di Asia. Chiang Mai 2010.

## *Apa yang membuat masyarakat adat berbeda dengan kelompok minoritas atau kelompok etnis dominan?*

Masyarakat adat telah tinggal di komunitas mereka sejak zaman pra-kolonisasi, membela dan mempertahankan tanah, wilayah dan sumberdaya alam mereka. Selama bertahun-tahun, mereka mengembangkan budaya dan identitas kolektif yang berbeda, dalam interaksi yang erat dengan lingkungan alam mereka.

Seluruh masyarakat adat memiliki bahasa, budaya, hukum adat, dan institusi politik dan sosial yang khas, berbeda dengan orang-orang dari kelompok etnis dominan di negara yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan yang luas diantara masyarakat adat, yang umum dari semuanya adalah keterikatan dan ketergantungan yang kuat atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya untuk kelangsungan hidup tradisional mereka. Tanah merupakan sumber kehidupan dan dasar dari identitas adat mereka. Penghargaan yang tinggi terhadap tanah dan sumberdayanya merupakan salah satu tanda masyarakat adat. (AIPP, IWGIA 2010).

Masyarakat adat terjajah dan terus mengalami diskriminasi, didominasi dan terpinggirkan secara politik, ekonomi, budaya, sosial dan dalam proses pembentukan dan globalisasi negara, melalui kebijakan asimilasi, atau integrasi. Namun demikian, masyarakat adat telah bertahan dan terus berupaya mendapatkan hak dan identitas mereka melalui perjuangan untuk mempertahankan tanah, wilayah dan sumberdaya alam mereka.







Mayarakat adat memiliki hak yang melekat dan kolektif, yang diakui oleh berbagai konvensi, instrumen dan standar internasional. Hak kolektif yang diabadikan dalam Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah hak yang melekat pada masyarakat adat, yang juga diakui oleh berbagai instrumen internasional lainnya, seperti, diantaranya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi ILO 169, Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. (AIPP, IWGIA, Forum-Asia 2010).

Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat Adat (UNDRIP) yang diadopsi pada September 2007 oleh Majelis Umum PBB menetapkan standar minimum dalam mengakui hak kolektif masyarakat adat. Deklarasi ini menyediakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi tertentu yang dihadapi masyarakat adat dalam meluruskan ketidakadilan dan diskriminasi historis dari masyarakat adat. (AIPP, IWGIA 2010)

Kumpulan Hak-hak Utama Masyarakat Adat adalah sebagai berikut:

## *Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumberdaya Alam*

Hak ini diatur dalam Pasal 25 dan pasal 26 dari UNDRIP yang menegaskan bahwa "masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya alam ini dengan tetap menghormati kebiasaan dan tradisi masyarakat adat atas sistem kepemilikan tanah".

## *Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri*

Pasal 3 UNDRIP khususnya menyatakan bahwa "masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka, bebas melanjutkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka". Dan dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa "dalam menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, [masyarakat adat] memiliki hak untuk otonomi atau memiliki pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan lokal dan internal mereka. Di dalam pasal 46, dijelaskan bahwa tidak ada dalam Deklarasi dapat ditafsirkan sebagai memberikan siapapun hak untuk terlibat dalam kegiatan yang mengancam integritas teritorial dan kesatuan politik suatu Negara.

## *Hak untuk Persetujuan yang Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)*

FPIC berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menerima atau menolak sebuah proyek atau bentuk intervensi lainnya dalam komunitas dan wilayah mereka, atau bahwa mereka menentukan kondisi-kondisi bagi terlaksananya proyek berdasarkan proses keputusan kolektif mereka. Yang paling penting adalah Pasal 10, yang menegaskan bahwa "masyarakat adat tidak boleh dipaksa untuk pindah dari tanah dan wilayah mereka. Tidak ada relokasi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan, dan setelah kesepakatan kompensasi yang adil dan wajar, dan bilamana dimungkinkan, dengan pilihan untuk kembali ke tanah mereka".

## *Hak atas Pembangunan*

Beberapa pasal dalam Deklarasi merujuk pada pembangunan (Pasal 3, 20, 21, 23, 29 dan 32). Secara singkat, pasal-pasal ini

memberikan penjelasan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem dan institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, dan untuk mengamankan sarana penghidupan dan pengembangan mereka, termasuk kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan tradisional lainnya. Mereka yang dirampas sarana penghidupannya berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang wajar dan adil.

### *Hak atas Budaya*

Hak atas budaya tercantum dalam Pasal 8 Deklarasi, yang menyatakan bahwa, “masyarakat adat dan individual memiliki hak untuk tidak menjadi sasaran asimilasi paksa atau penghancuran budaya mereka, dan Negara harus menyediakan mekanisme efektif untuk mencegah dan memberikan ganti rugi bagi asimilasi yang dipaksakan”.

### *Hak atas Informasi*

Sangatlah penting untuk menghormati hak masyarakat adat atas informasi dan kebebasan mereka untuk berekspresi dalam menjalankan hak-hak mereka. Hal ini diakui dalam Pasal 16 UNDRIP yang menyatakan “masyarakat adat memiliki hak untuk membangun media mereka sendiri dalam bahasa mereka dan memiliki akses terhadap semua bentuk media no-pribumi tanpa diskriminasi. “dan Negara harus mengambil tindakan efektif untuk memastikan bahwa media Badan Usaha Milik Negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya adat. Negara, tanpa adanya prasangka, memastikan kebebasan penuh berekspresi, dan mendorong

media swasta untuk mencerminkan keragaman budaya adat.

Selanjutnya, Pasal 19 dari Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apapun dan tanpa batasan”.





**Isu-Isu Umum  
Apakah yang  
Dihadapi Bersama  
oleh Masyarakat  
Adat di Asia**

Masyarakat adat di Asia menghadapi masalah umum mengenai marjinalisasi dan diskriminasi. Hal ini termasuk:

## *1. Tidak diakuinya status sebagai Masyarakat Adat*

Banyak Negara-negara di Asia tidak mengakui keberadaan masyarakat adat dalam wilayah mereka. Alasan ini didasarkan pada klaim bahwa semua warga negara adalah “sama-sama pribumi” sebagai sebuah keinginan negara untuk mengasimilasi masyarakat adat ke dalam masyarakat national utama. Hal ini sendiri masih merupakan bentuk ekspresi dari diskriminasi yang masih berlaku terhadap masyarakat adat, yang dianggap terbelakang dan harus diasimilasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Banyak program pemerintah, seperti program pendidikan wajib dan relokasi, mengakibatkan hilangnya budaya dan identitas adat dan lebih ke arah memfasilitasi masyarakat adat ke dalam masyarakat utama.

Isu lainnya adalah tidak diakuinya kewarganegaraan masyarakat adat. Di Thailand, hampir setengah dari populasi masyarakat adat tidak memiliki kewarganegaraan Thai karena mereka tidak memiliki berkas yang diperlukan, seperti akte kelahiran. Tidak adanya kewarganegaraan merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat adat di Thailand lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

## *2. Perkembangan Agresi dan Pelanggaran Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumberdaya Alam*

Masalah umum yang dihadapi diantara masyarakat adat adalah apa yang disebut sebagai proyek pembangunan, yang diberlakukan atas mereka tanpa persetujuan mereka, yang mengakibatkan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam mereka dan rusaknya

tanah dan wilayah mereka. Perambahan proyek destruktif yang tidak membawa manfaat yang jelas bagi masyarakat adat dikenal dengan istilah agresi pembangunan. Proyek-proyek tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam mereka.

### *3. Tidak Dikenalnya Praktek Penghidupan Tradisional*

Mata pencaharian tradisional seperti pertanian padi, ladang berpindah atau pertanian berpindah, berburu dan mengumpulkan hasil hutan, perikanan, kerajinan, pertambangan skala kecil, dll, dilakukan dalam skala kecil oleh keluarga adat dan terbukti berkelanjutan sebagai sumber kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. Mereka mencari rezeki, sekaligus melindungi sumberdaya alam dari eksploitasi yang berlebihan.

Namun, kebijakan pemerintah melarang, menghukum atau membatasi praktek mata pencaharian tradisional, seperti ladang berpindah atau mengumpulkan hasil hutan dianggap membahayakan bagi lingkungan. Argumen yang digunakan untuk menentang ladang berpindah adalah - bahwa kegiatan tersebut tidak efisien secara ekonomi dan membahayakan ekologi- terbukti salah oleh banyak penelitian yang telah menemukan bahwa ladang berpindah dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan hutan. (AIPP, IWGIA Forum Asia 2010)

#### ***4. Migrasi dan Pindahan Paksa***

Banyak masyarakat adat telah dipaksa untuk bermigrasi ke komunitas atau negara lain karena berbagai faktor. Di antaranya adalah konflik kekerasan, penindasan politik, kemiskinan ekstrim dalam komunitas di mana mereka tinggal, dan perpindahan akibat proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembuatan bendungan, yang menenggelamkan wilayah masyarakat penghuni asli.

Beberapa pemerintahan Asia juga telah menetapkan kebijakan transmigrasi, yaitu pemukiman kembali sejumlah besar pemukim adat ke wilayah masyarakat adat. Migrasi dan pindahan paksa berdampak serius pada masyarakat adat karena merampas tanah dan sumberdaya alam mereka, dan membuat mereka menjadi masyarakat adat yang minoritas di lahan mereka sendiri, yang akan berdampak buruk pada kualitas hidup mereka.

#### ***5. Pelanggaran Hak Adat Perempuan***

Perempuan dan anak-anak adat adalah salah satu sektor yang paling rentan dalam masyarakat, dan karenanya memerlukan perlindungan khusus. Namun demikian, diskriminasi, kekerasan dan pengucilan perempuan adat masih sangat lazim di negara-negara Asia. Meskipun mereka memberikan kontribusi penting bagi kegiatan produksi pertanian, kegiatan mencari mata pencaharian dan pekerjaan rumah tangga, perempuan adat dalam tradisi masyarakat yang didominasi oleh laki-laki adat di Asia umumnya hanya sedikit terlibat atau kadangkala dikeluarkan dalam proses pembuatan keputusan di tingkat lokal dan nasional.

## ***6. Penindasan politik, militerisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat***

Perjuangan masyarakat adat lokal untuk menegaskan hak-hak kolektif mereka melawan agresi pembangunan menyebabkan banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia mereka. Di antara para korban adalah pemimpin adat dan pembela hak asasi manusia, yang telah menjadi sasaran ancaman, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar hukum.

Militerisasi terhadap masyarakat adat juga adalah hal yang umum, terutama jika ada perlawanan lokal terhadap agresi pembangunan. Pemerintah juga menggunakan kegiatan militerisasi dalam menghadapi operasi pemberontakan dan dalam menerapkan undang-undang keamanan nasional yang kejam.





# **Panduan Praktis bagi Praktisi Media**

## ***Bagaimana caranya anda bisa menjadi sensitif ketika mengumpulkan informasi dan berhubungan dengan masyarakat adat?***

### **1. Berbicara dengan cara yang dapat dengan mudah dipahami**

Ketika mewawancarai masyarakat adat, ambil beberapa upaya untuk mengatasi kendala bahasa. Bicara dengan jelas dan berlahan-lahan. Bahasa Inggris adalah pilihan yang kedua, dan kadangkala, ketiga, keempat atau bahkan kelima untuk digunakan sebagai bahasa dalam berbicara dengan masyarakat adat di wilayah terpencil. Jika perlu, gunakan interpreter terpercaya, yang telah diketahui dan dipercaya oleh orang yang anda wawancarai. Gunakan bahasa teknis seminimum mungkin. Jikapun digunakan, istilah tersebut haruslah dijelaskan dengan baik. Upayakan untuk berbicara tidak terlalu cepat. Pelajarilah beberapa kata dari bahasa lokal. Hal yang demikian sangatlah positif dalam upaya membangun hubungan dengan masyarakat (catatan kecil 2008).

### **2. Pekalah terhadap budaya dan praktek-praktek masyarakat adat tertentu**

Tidak ada yang namanya aturan yang sulit dan cepat saat berinteraksi dengan masyarakat adat. Setiap komunitas adalah unik. Pendekatan akan berbeda tergantung dari lokasi masyarakat – ada masyarakat terpencil, masyarakat desa, masyarakat di kota-kota provinsi dan kota-kota besar – masing-masing diakui sebagai budaya yang berbeda. Berupayalah untuk peka terhadap budaya tertentu dan jangan terlalu obstruktif atau agresive ketika mewawancarai mereka.

### **3. Hormati adat istiadat dari komunitas dimana anda bekerja**

Mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat adat, tradisi, institusi politik dan proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika suatu masyarakat butuh berdiskusi diantara mereka saja dan mengambil keputusan dengan proses dan lembaga mereka sendiri sebelum memberikan kesempatan bagi anda untuk mewawancarai mereka, bersabarlah dan berikan mereka waktu dan ruang untuk membuat keputusan tersebut. Semuanya akan terbayarkan pada akhirnya nanti.

### **4. Hormatilah pandangan dan konsep masyarakat adat dunia terhadap pemanfaatan lahan dan kepemilikan**

Pahamilah hubungan intim masyarakat adat terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya alam mereka. Akui dan hormati sistem kepemilikan lahan masyarakat adat. Cobalah untuk memahami pandangan mereka dengan membayangkan diri anda di tempat mereka. Lakukanlah penyelidikan untuk dapat memahami, namun berhati-hatilah jangan sampai membuat mereka merasa bahwa anda menginterogasi, mengintimidasi, tidak mempercayai atau mempertanyakan keyakinan mereka.

### **5. Berikanlah pengakuan yang memadai untuk sumber informasi anda dan sumber-sumber informasi lainnya, termasuk sumber-sumber sekunder**

Sangatlah penting bagi anda untuk memberikan pengakuan yang memadai bagi sumber-sumber informasi anda ketika menulis artikel anda. Jadi pastikanlah untuk mencatat nama lengkap mereka, posisi mereka dalam masyarakat, dalam organisasi mereka, dan informasi lainnya yang diperlukan tentang mereka. Periksalah

juga ejaan nama dan tempat tinggal mereka. Berikanlah juga kredit pada produk lokal atau artikel yang digunakan, misalnya, desain adat, produk anyaman, karya seni, foto, dll.

## **6. Lindungilah kerahasiaan sumber informasi dan jika diperlukan, simpanlah informasi sensitif**

Mintalah izin atau pastikan semuanya baik-baik saja sebelum anda mengambil gambar, menyebutkan nama dari orang adat, pemimpin atau perwakilan, atau mengungkapkan informasi sensitif dalam artikel anda. Beberapa orang mungkin tidak ingin teridentifikasi atau difoto, terutama jika hal itu bisa membahayakan keamanan pribadi mereka, seperti dalam situasi yang sangat represif atau militeristik dalam komunitas mereka. Pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan orang yang anda wawancarai jika nama atau foto mereka dipublikasikan. Jika tidak, jagalah kerahasiaan sumber informai anda dengan menggunakan nama alias atau fiktif. Jangan publikasikan informasi sensitif yang dapat membahayakan responden anda.

## **7. Verifikasi dan validasi informasi anda, terutama pada saat menggunakan sumber informasi sekunder**

Kadangkala sangatlah berguna dan nyaman menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan latar belakang atau untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan dari wawancara langsung. Namun, pastikan bahwa sumber data sekunder anda, terutama yang diambil dari internet, dapat diandalkan dan dipercaya. Akan lebih baik untuk memverifikasi informasi ini melalui sumber-sumber lainnya, atau untuk memvalidasi secara langsung dengan masyarakat adat bersangkutan.

## **8. Sadarilah bahwa masyarakat yang berbeda memiliki protokol budaya mereka sendiri**

Protokol budaya masyarakat adalah aturan atau proses yang harus diikuti ketika memasuki sebuah komunitas, berdasarkan prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap budaya.

Prinsip-prinsip di bawah ini didefinisikan oleh Aborigin dan penghuni Selat Torres, sebagai dasar untuk protokol budaya mereka. Sangatlah bermanfaat mempelajari prinsip-prinsip ini karena mudah diterapkan dan bersesuaian bagi masyarakat adat di Asia juga.

### ***Menghormati***

*Hak-hak masyarakat adat untuk memiliki dan mengontrol budaya mereka harus dihormati. Keragaman budaya adat harus diakui dan didorong. Pandangan, gaya hidup dan hukum adat masyarakat adat dunia harus dihormati dalam kehidupan kontemporer.*

### ***Kontrol Adat***

*Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dalam urusan budaya mereka.*

### ***Konsultasi, Komunikasi dan Persetujuan***

*Masyarakat adat harus dikonsultasikan dalam cara dimana sejarah, komunitas, wawancara, kehidupan dan keluarga mereka diwakili dan digunakan. Masyarakat adat harus dikonsultasikan pada saat penggunaan dan representasi budaya dan kekayaan intelektual mereka. Sebelum digunakan, masyarakat adat harus*

*diinformasikan tentang dampak dari sebuah persetujuan.*

*Konsultasi harus membahas sifat komunal dan ekspresi budaya masyarakat adat.*

### ***Interpretasi, Integritas dan Otentisitas***

*Masyarakat adat harus dikonsultasikan mengenai integritas dan otentisitas cara dimana sejarah, komunitas, wawancara, kehidupan dan keluarga mereka diwakili. Masyarakat adat harus dikonsultasikan mengenai integritas dan otentisitas representasi budaya dan intelektual mereka.*

### ***Rahasia dan menjaga Kerahasiaan***

*Hak masyarakat adat untuk menjaga rahasia dan kesakralan pengetahuan budaya mereka haruslah dihormati. Bahan sakral dan rahasia merujuk pada informasi yang dibatasi oleh hukum adat. Misalnya beberapa informasi hanya dapat dipelajari atau dilihat oleh laki-laki atau perempuan, atau setelah diinisiasi.*

*Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan tentang urusan pribadi dan budaya mereka.*

### ***Atribusi***

*Masyarakat adat harus diberikan kredit yang tepat dan pengakuan yang sesuai atas keberhasilan mereka  
Masyarakat adat harus diberikan kredit yang tepat dan pengakuan yang sesuai dengan kontribusi dan peran mereka dalam cerita-cerita pembangunan.*

*Masyarakat adat harus diberikan kredit yang tepat dan pengakuan yang sesuai untuk penggunaan bahan budaya mereka.*

## ***Melanjutkan Budaya***

*Masyarakat adat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktek dan transmisi ekspresi budaya adat mereka dilanjutkan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Tanggung jawab ini harus dihormati oleh wartawan dan dimasukkan dalam setiap materi yang berurusan dengan masyarakat adat.*

*Sumber: Catatan Kecil, Aborigin dan Selat Torres Online. PROTOKOL BUDAYA bagi pelaporan masyarakat adat di Media. [abc.net.au/message/proper](http://abc.net.au/message/proper)*

*Bagaimana caranya agar dapat menulis secara holistic dan akurat saat menulis cerita mengenai masyarakat adat?*

Menggali lebih dalam untuk menganalisis situasi masyarakat adat. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan menyelidik yang akan memungkinkan anda untuk memahami lebih masalah dan isu khusus masyarakat adat, hubungan antar relasi mereka, pandangan dan keprihatinan mereka.

Beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah sebagai berikut:

### **1. Apa isu-isu utama yang mempengaruhi pengembangan komunitas masyarakat adat?**

Pelajari lebih lanjut tentang kekhasan masalah ini, misalnya pengasingan lahan, proyek pembangunan yang merusak, rendahnya tingkat melek huruf, kematian bayi yang tinggi atau dikesualikan dalam pembangunan. Dapatkan pandangan masyarakat adat mengenai tema-tema ini.

## **2. Apa saja dampak dari pengasingan lahan dan isu pembangunan lainnya terhadap kehidupan masyarakat adat?**

Lihatlah dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan tradisional, kepercayaan spiritual, warisan budaya, kearifan lokal, keserasian sosial, hubungan gender, kesehatan dan aspek lainnya.

## **3. Apakah hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, sumberdaya alam, FPIC dan menentukan ansib sendiri dan hak-hak lainnya, diakui, dihormati atau dilanggar**

Jika mereka dilanggar atau dihormati, selidiki dan pahami faktor-faktor dibalik pelanggaran tersebut, kenali atau hargai.

## **4. Apakah terdapat masalah mendasar lainnya yang menyebabkan dislokasi dan pemiskinan masyarakat adat?**

Selidiki alasan terjadinya kemiskinan dan dislokasi ekonomi. Misalnya, transmigrasi atau perdagangan manusia mungkin faktor yang memberatkan dalam pemiskinan dan marginalisasi masyarakat adat.

*Beberapa tips praktis untuk praktisi media saat menulis atau meliput masyarakat adat:*

### **1. Hindari menggunakan stereotip atau mengekspresikan sikap diskriminasi terhadap masyarakat adat.**

Masyarakat adat memiliki identitas dan kekhasan masing-masing, yang harus dihormati. Mereka mungkin tidak pernah

belajar di sekolah-sekolah formal negara, tetapi mereka adalah pemimpin yang berpengetahuan dan dihormati dan menjadi guru di lingkungan mereka sendiri. Hindari penggunaan istilah yang merendahkan, seperti primitif, tidak beradab, terbelakang, tidak berpendidikan, dll.

## **2. Bertujuan bukan untuk mencari sensasi, liputan sensitif**

Rasa sakit dan penderitaan yang diakibatkan oleh kebohongan dan distorsi, stereotip negatif dan klise kadangkala digunakan oleh para praktisi media pada saat melaporkan isu-isu masyarakat adat. Saat menulis laporan utama, berfikirilah secara berhati-hati mengenai isi berita dan dampak potensialnya. Pertimbangkanlah apakah laporan utama mendramatisasi cerita atau menggunakan istilah-istilah yang sensasional. Pikirkanlah dampak liputan ini pada para pembaca berita. (Samaria 2013)

## **3. Berhati-hatilah terhadap upaya meromantisasi situasi masyarakat adat**

Tidak ada komunitas adat yang sangat ideal, murni atau benar-benar tradisional pada masa kini. Hindari menggambarkan budaya asli sebagai sesuatu yang statis atau tidak berubah. Sebaliknya, menyadari konteks sosial yang lebih luas, pengaruhnya dan perubahan yang sudah dibawa pada masyarakat adat.

## **4. Berupaya untuk seimbang dalam peliputan**

Masukkanlah aspek-aspek positif dan praktek-praktek terbaik dalam masalah dan isu. Menulis cerita positif tentang masyarakat adat berarti menayangkan mereka sebagai manusia yang patut dihormati dan dihargai, tidak digeneralisasi atau mengkarakterkan mereka sebagai korban, penjahat atau pengunjuk rasa, dll, tapi lebih

sebagai ibu, ayah, anak-anak, pelajar, petani, komunitas pekerja, dan lain sebagainya. Cerita yang positif berarti melihat mereka lebih dalam mengenai masalah-masalah mereka dan memahami sejarah dan latar belakang mereka. Sebagai contoh, fakta bahwa masyarakat adat kini menerbitkan sejarah mereka sendiri dan membuat program dan film mereka sendiri, haruslah menjadi daya tarik yang besar bagi media. (JHR 2012)

## **5. Hindari menggambarkan masyarakat adat hanya atau selalu sebagai korban**

Laporan mengenai hak pilih, kapasitas dan perjuangan mereka dalam membela hak-hak mereka, melindungi tanah, wilayah dan sumberdaya alam mereka. Laporan mengenai pengetahuan adat lama dan praktek yang mewakili hidup sederhana dan berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan sebagai alternatif terhadap pembangunan modern yang tidak berkelanjutan.

## **6. Hindari penyederhanaan yang berlebihan**

Menggali lebih dalam dan menulis apa yang telah anda pelajari tentang isu-isu kompleks, hak dan perjuangan masyarakat adat untuk mendidik dan menginformasikan kepada publik, masyarakat sipil dan pembuat kebijakan pemerintahan.

## **7. Terapkan kewaspadaan ekstra saat menggunakan sumber online untuk cerita**

Misalnya spekulasi tentang kematian atau keadaan seputar kematian orang adat dapat dengan mudah diberitakan secara tidak benar atau tidak mengikuti kenyataannya. Sirkulasi informasi online yang instan dan viral membuat lebih penting lagi untuk memeriksa ulang keabsahan dan kebenaran sumber-sumber informasi online. (Samaria 2013)



## *Panduan Umum untuk Jurnalistik yang Efektif dan bertanggung jawab:*

- Dapatkan fakta yang benar
- Tetap objektif
- Ketahui lebih banyak tentang cerita yang anda masukkan dalam artikel anda
- Pertanyakan segalanya
- Pikirkan tentang konteks
- Tulis dengan santai
- Tampilkan sopan santun dan selera yang baik
- Lampaui standar pengumuman papan buletin atau siaran pers
- Tunjukan beberapa antusiasisme

Sumber: Western Michigan University. Diakses pada April 5, 2014 dari [homepages.wmich.edu/.../10guide.doc](http://homepages.wmich.edu/.../10guide.doc)



**Rekomendasi untuk  
pengembangan  
lebih lanjut  
dari liputan  
media mengenai  
masyarakat adat**

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan liputan media terkait permasalahan masyarakat adat yang telah dikeluarkan oleh inisiatif Suara Adat UNDP dan AIPP adalah sebagai berikut:

- 1. Memaksimalkan penggunaan radio lokal** yang merupakan bentuk paling luas dari media komunitas. Radio komunitas sangat cocok untuk mencapai masyarakat adat karena murah untuk diakses dan diproduksi, dapat mencakup area yang luas, dan mengatasi buta huruf. (UNDP 2012)
- 2. Memanfaatkan teknologi digital media sosial dan komunikasi mobile baru**, yang telah membuka potensi sangat besar untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk di daerah terpencil. Lebih banyak orang dari sebelumnya yang dapat memiliki akses ke platform siap pakai, global, mobile atau web-enabled untuk mengakses informasi dan berbagi pendapat mereka. Perkembangan ini memberikan kesempatan demokrasi bagi media dan mendorong tindakan keprihatinan pada masyarakat adat (UNDP, 2012)
- 3. Manfaatkan penggunaan "laporan warga" sebagai sumber informasi** dengan memanfaatkan cara baru berinteraksi dengan pembaca dan pemirsa luas melalui blogs, pesan teks dan layanan berbagi video. Warga telah merubah gerakan yang awalnya bersikap pasif sebagai penerima informasi menjadi bersikap aktif sebagai produsen konten, termasuk melalui umpan balik instan pada isu-isu yang diliput oleh media (UNDP 2012)
- 4. Meningkatkan kapasitas praktisi media**, baik adat maupun mainstream, untuk meliput isu, keprihatinan dan pandangan masyarakat adat melalui penyediaan bahan informasi, pelatihan keterampilan dan hubungan dengan organisasi masyarakat adat.
- 5. Mendorong jurnalis dan praktisi media untuk berafiliasi dengan jaringan media adat regional yang ada**, seperti

Suara Adat di Jaringan Asia (Indigenous Voices in Asia Network (IVAN)) atau jaringan wartawan nasional seperti Masyarakat Adat Komunikator di Filipina dan Jaringan Media Adat di Thailand.

**NEPAL**

- 1. Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)
- 2. NGO-Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-FONIN)
- 3. Nepal Indigenous Women's Federation (NIWF)
- 4. Youth Federation of Indigenous Nationalities (YFIN)

**NE-INDIA**

- 1. Borok Indigenous/Tribal Peoples De
- 2. Naga Peoples Movement for Huma
- 3. Zo Indigenous Forum (ZIF)
- 4. Indigenous Women Forum for North
- 5. Karbi Human Rights Watch (KHRW)

**INDIA**

- 1. Jharkhandis Organisation for Human Rights (JOHAR)
- 2. Adivasi Gothra Maha Sabha (AGMS)
- 3. Adivasi Women's Network (AWN)
- 4. Adivasi Mahila Maha Sangh (AMMS)
- 5. Adivasi Navjeevan Gathan Navjyoti Agua (ANGNA)

**BANGLADESH**

- 1. Bawm Indigenous Peoples' Organization (BIPO)
- 2. Bangladesh Adivasi Forum (BAF)
- 3. Trinamul Uhnayan Sangstha (TUS)
- 4. Zabarang Kalyan Samity (ZKS)
- 5. Kapaeeng Foundation (KF)

**MYANMAR**

- 1. Chin Human Rights Organization (CHRO)
- 2. Nationalities Youth Forum (NYF)

**THAILAND**

- 1. Inter-Mountain Peoples' Education and Culture in Thailand (IMPECT)
- 2. Assembly of Indigenous and Tribal Peoples of Thailand (AITT)
- 3. Karen Network for Culture and Environment (KNCE)
- 4. Hmong Association for Development in Thailand (MDT)
- 5. Indigenous Women's Network of Thailand (IWNT)

 National Formations

 Subnational Formations

 Local Formations

**AIPP Sub-Regions**

India	Cambodia	Philippines	Japan
Nepal	Myanmar	Timor Leste	Taiwan/China
NE-India	Laos	Indonesia	
Bangladesh	Thailand	Malaysia	
	Vietnam		

IN  
Al  
Ar

Development Center (BITPDC)  
n Rights (NPMHR)  
neast India (IWFNEI)

**JAPAN**  
1. Ainu Peoples Council (APC)  
2. Association of Indigenous Peoples in Ryukyus (AIPR)  
3. World Indigenous Peoples Network-Ainu (WIN-AINU)

**VIETNAM**  
Center for Sustainable Development in Mountainous Areas (CSDM)

**TAIWAN/CHINA**  
1. Thao Culture Development Association (TCDA)  
2. Taiwan Association for Rights Advancement for Ping Pu Plains Aborigine Peoples (TARA - Ping Pu)  
3. Papora Indigenous Peoples Association (PIDA)  
4. Association of Taiwan Indigenous Peoples' Policies (ATIPP)

**LAO PDR**  
1. Community Knowledge Support Association (CKSA)  
2. Gender and Development Organization (GDA)

**PHILIPPINES**  
1. Cordillera Peoples' Alliance (CPA)  
2. PANAGTAGBO - Mindanao  
3. Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)

**CAMBODIA**  
1. Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA)  
2. Organization to Promote Kui Culture (OPKC)  
3. Indigenous Rights Active Members (IRAM)  
4. Highlanders Association of Cambodia (HA)

**MALAYSIA**  
1. P...  
2. Indigenous Peoples Network of Malaysia (JOAS)

# Kontak Utama Organisasi Masyarakat Adat di ASIA

**TIMOR LESTE**  
Covalima Youth Center (CYC)

**DONESIA**  
Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN)

## Jaringan Regional

### **Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)**

108, Moo 5, T. Sanpranate, A. Sansai, Chiang Mai, 50210 Thailand

[aippmail@aippnet.org](mailto:aippmail@aippnet.org)

Tel. +66 (0)53 380 168

Fax. +66 (0)53 380752

<http://www.aippnet.org>

<http://www.ccm.in.aippnet.org>

<http://www.iphrdefenders.net>

### **Indigenous Voices in Asia Network (IVAN)**

<http://www.iva.aippnet.org> Asia

Indigenous Peoples Pact

[Dipta Chakma dipta@aippnet.org](mailto:Dipta.Chakma@dipta@aippnet.org)

[Khun Aung ivasia.net@gmail.com](mailto:Khun.Aung@ivasia.net)

*Building Community Voices*

*(Cambodia)*

Ran Sopheak

[Pagnapagna@bcv-cambodia.org](mailto:Pagnapagna@bcv-cambodia.org)

*Federation of Nepalese*

*Indigenous Journalists (Nepal)*

*Hit Bahadur Thapa*

[fonijcenter@gmail.com](mailto:fonijcenter@gmail.com)

*Aliansi Masyarakat Adat*

*Nusantara (Indonesia)*

Firdaus Cahyadi

[firdaus.cahyadi@aman.or.id](mailto:firdaus.cahyadi@aman.or.id)

*Kalipunan ng mga Katutubong*

*Ma- mamayan ng Pilipinas*

*(Philippines)*

*Pyra Argee Malayao*

[kamp\\_phils@yahoo.com](mailto:kamp_phils@yahoo.com)

*Inter Mountain Peoples*

*Education and Culture in*

*Thailand Association (Thailand)*

*Nittaya Mee Earkanna*

[nittaya.mee@gmail.com](mailto:nittaya.mee@gmail.com)

### **Asia Indigenous Women's Network (AIWN)**

AAIWN secretariat

1 Roman Ayson Road

2600 Baguio City, Philippines

Tel. +63 74 4447703

Fax. +63 74 4439459

[aiwn@asianindigenouswomen.org](mailto:aiwn@asianindigenouswomen.org)

org

[www.asianindigenouswomen.org](http://www.asianindigenouswomen.org)

org

### **Asia Pacific Indigenous Youth Network (APIYN)**

#30 Upper P. Burgos

Baguio City 2600, Philippines

Telefax: (+6374) 446 2106

[apiyn.org@gmail.com](mailto:apiyn.org@gmail.com)

[www.apiyn.net](http://www.apiyn.net)

## *Jaringan Nasional dan Organisasi Lokal*

### **BANGLADESH**

#### **Bangladesh Adivasi Forum (BAF)**

*Salma Garden, House #23/25,  
Road#4 Shekher Tek, PC Culture  
Housing, Mohammadpur,  
Dhaka-1207 Bangladesh  
TEL: +88001711804025  
Email: [forum.adivashibd@gmail.com](mailto:forum.adivashibd@gmail.com)*

#### **Kapaeeng Foundation (KF)**

*Salma Garden, House # 23/25,  
Road # 4, Block # B, PC  
Culture Housing, Mohammad-  
pur, Dhaka-1207, Bangladesh  
Tel:+88028190801  
[kapaeeng.foundation@gmail.com](mailto:kapaeeng.foundation@gmail.com)  
Website: <http://kapaeeng.org/>*

#### **Bawm Indigenous Peoples' Organisation (BIPO)**

*Modhyam Para, P.O.Box 12,  
Bandarban 46000,  
Bandarban Hill Tracts,  
Bangladesh  
Tel:+8803616538*

#### **Trinamul Unnayan Sangstha (TUS)**

*Marma Samsad Building,  
Pankhaiyapara, Khagrachari  
Sadar, Khagrachari-4400  
Tel: +88037161179*

### **CAMBODIA**

#### **Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA)**

*P.O.Box 1436, #34, Street 222,  
Sangkat Boeung Raing, Khan Daun  
Penh, Phnom Penh, Cambodia  
Tel:+855235550440  
Website: [www.ciyamedia.org](http://www.ciyamedia.org)*

#### **Organization to Promote Kui Culture (OPKC )**

*Lor oet village, Sangkat Kampong  
Pranak, Preah Vihear City, Preah  
Vihear Province  
Tel:+855646363188  
Email: [opkc.net@gmail.com](mailto:opkc.net@gmail.com)  
Website: <http://kapaeeng.org/>*

## INDIA

### **Jharkandis Organisation for Human Rights (JOHAR)**

*Gaddi Tola, Post, Bag No.3  
P.O. Chaibasa, Dist West Sing-  
hbhum, Jharkhand 833201,  
India  
Tel: +916582256416  
Fax: +9156582257162/257170  
Email: [icolt.birsa@gmail.com](mailto:icolt.birsa@gmail.com)*

### **Indian Confederation of the Indigenous and Tribal Peoples North East Zone (ICITP)**

*Jebra Ram Muchahary  
President,  
ICITP-NEZ (Guwahati, Assam)  
& Chief Advisor, ICITP (New  
Delhi)*

### **Adivasi Mahila Maha Sangh (AMMS)**

*Vill post Gholeng, Dist,  
Jashpur Chhattisgarh India,  
496338 Tel: 9107763202265  
Email: [adivasi.mahila.maha-sangh@gmail.com](mailto:adivasi.mahila.maha-sangh@gmail.com)*

### **Adivasi Gothra Maha Sabha (AGMS)**

*Adivasy Gothar maha Sabha, Kar-  
tikulam Post, Wayanad, Kerala,  
India 670644  
Tel: +919495216905*

### **Adivasi Navjeevan Gathan Navjyoti Agua (ANGNA)**

*T/P.O. KUTRA-770018  
DIST- SUNDERGARH,  
ODISHA, INDIA  
Email: [ekkaremish@rediffmail.com](mailto:ekkaremish@rediffmail.com)*

## INDONESIA

### **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN (Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago)**

*Jl. Tebet Timur Dalam No 11 A. Jakarta Selatan, INDONESIA  
Tel/Fax: +62 (0)21 8297954 [www.aman.or.id](http://www.aman.or.id)*

## JAPAN

### **Association of Indigenous Peoples in Ryukyus (AIPR)**

*Shisei Toma, Acting Representative  
593-2 Nagahama, Yomitan, Okinawa, Japan 904-0324  
Tel: +81-90-4100-0454  
Email: [shisei.toma@hotmail.co.jp](mailto:shisei.toma@hotmail.co.jp)*

## LAOS

### **Community Knowledge Support Association (CKSA)**

*Learning House No. 377/35,  
CKSA, Room 12, Ban Naxay,  
Saphangmor Rd, Sysetha Dist  
Tel: +85621260680*

### **Gender and Development Association (GDA)**

*101/5 Ban Saphanthongnue,  
Sysattanack district,  
Vientine Capital ,  
Laos P.O.Box 10820  
Tel: 85621263349  
Email: [infor@gdglaos.org](mailto:infor@gdglaos.org)*

## MALAYSIA

### **Jaringan Orang Asal Se-Malaysia (JOAS) / Indigenous Peoples Network of Malaysia**

*Block M, Lot 5, 1st Floor,  
Donggongon Town, 89500  
Penampang, Sabah,  
MALAYSIA  
Email: [joasmalaysia@gmail.com](mailto:joasmalaysia@gmail.com)*

### **Partners of Community Organization (PACOS)**

*Taman Flash Gordon, Kg. Kivatu  
, KM 18 Jalan Tambunan,  
Penampang, P.O.Box 511 , 8957  
Penampang, Sabah, Malaysia  
Tel : +60 88 712 518 ,  
Fax : + 60 88 718 669  
Email: [annelasimbang@yahoo.com.sg](mailto:annelasimbang@yahoo.com.sg)*

## MYANMAR

### **Chin Human Rights Organisation (CHRO)**

*P.O.Box (99) Main Post office  
Aizawl Mizoram State India  
796221 Tel: +66894343156  
Website: [www.chor.ca](http://www.chor.ca)*

### **Nationalities Youth Forum (NY-forum)**

*P.O.box 87, Mae Sot, Tak  
63110, Thailand  
Tel: +66 0875774432*

## NEPAL

### **National Indigenous Women Federation (NIWF), Nepal**

*Kathmandu Metropokitan City ,  
Ward No.10 ,Tri-Ratna  
Marg, House No.88 ,  
Buddha Nager ,Nepal  
Tel : 977 147 84 192  
Website: <http://www.niwf.org.np/>*

### **Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)**

*P.O.Box 8975 EPC 1851 ,  
Kusunti , Lalitpur ,  
Nepal  
Tel :977 1 5001 754  
Fax : 97715001669  
Email: [info@nefin.org.np](mailto:info@nefin.org.np)  
Website: [www.nefin.org.np/](http://www.nefin.org.np/)*

### **NGO-Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-FONIN)**

*GPO Box No.7229, Sundhara,  
Kathmandu Nepal  
Tel : 977 1 441 7060  
Email: [ngofonin.2004@gmail.com](mailto:ngofonin.2004@gmail.com)*

### **Youth Federation of Indigenous Nationalities, Nepal (YFIN)**

*Kathmandu Metropolitan Ward  
No 14, Kalanki, Shantinagar  
Kathmandu Nepal  
Tel: 977-1-4672637*

## NORTHEAST-INDIA

**Borok Indigenous/Tribal Peoples Development Center (BITPDC )**

*Palace Compound, P.B.80,  
Agartala 799001, Tipura, India  
Tel: +919436124609/+918575930544  
Email: itpdc@rediffmail.com*

**Naga Peoples Movement for Human Rights (NPMHR)**

*11 Floor, K.N. Sekhose Complex,  
Jail Colony, P.O. Box 27, Kohima  
797001, Nagaland, India  
Tel : +91 8729812935  
Website: <http://www.npmhr.org/>*

**Indigenous Women Forum for Northeast India (IWFNEI )**

*House No.565A/FC Kohima 797001,  
Nagaland  
Tel: +919436403169  
Email: con\_iwfnei@yahoo.com*

**Zo Indigenous Forum (ZIF)**

*V 26, Bawngkawn,  
Durtlang Road, Aizawl,  
Mizoram, India , 796 014  
Tel: +919862373371  
Email: zoindigenous@gmail.com*

**Karbi Human Rights Watch (KHRW)**

*Rongnihang, Diphu, Ward*

*No.III, Karbi Anglong, NE India,  
PIN-782460  
Tel: +919854026047  
[khrwatch@yahoo.com](mailto:khrwatch@yahoo.com)*

## PHILIPPINES

### **Cordillera Peoples' Alliance (CPA)**

*55 Middle Ferguson Road,  
Baguio City 2600 Philippines  
Tel: +63 74 304 4239  
Fax +63 74 443 7159  
Website: [www.cpaphils.org](http://www.cpaphils.org)*

### **Kalipunan ng Mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)**

*Room 304 NCCP Building,  
near Quezon Avenue corner  
EDSA, West Triangle, Quezon  
City, Philippines  
Tel. No. 63 (02) 412-5340  
[www.  
katutubongmamamayan.  
org](http://www.katutubongmamamayan.org)*

### **Koalisyon Ng**

### **Katutubong**

### **Samahan Ng Pilipinas**

### **(KASAPI), Inc.**

*Unit 301, East Side  
Condominium, #77  
Malakas Street,*

*Diliman, Quezon City,  
Philippines*

*Telefax: (63-2) 436-9455*

*[tribung\\_kasapi@yahoo.com](mailto:tribung_kasapi@yahoo.com)*

*[www.kasapi.org](http://www.kasapi.org)*

## VIETNAM

### **Center for Sustainable Development in mountainous Areas (CSDM)**

*No 38, lane 203, Chua Boc street , Trung Liet ward,*

*Dong Da district, Ha Noi, Viet Nam Tel : (84).4.33528555*

## TAIWAN/CHINA

### **Papora Indigenous People Association (PIDA)**

*36, Tatung Rd, Puli, Nantou, 545, Taiwan*

*Tel: +886492911421*

*Email: forwardland@hotmail.com*

## THAILAND

### **Assembly of Indigenous and Tribal Peoples' of Thailand (AITT)**

*252 Moo. 2 T. Sanphanate A.  
Sansia Chiang Mai 50210, Thailand*

*Tel: + 66 53 492544*

### **Hmong Association for Development in Thailand (MDT)**

*201 Moo. 5 Bann Luangnoeu,  
T. Luangneou A. Doisaket ,  
Chiang Mai Thailand 50220*

*Tel: +66 53292230*

### **Indigenous Women's Network of Thailand (IWNT)**

*252 Moo.2 T.Sanphanate A.  
Sansia, Chiang Mai 50210,  
Thailand Tel: + 66 53  
492544*

### **Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)**

*252 M.2, T.Sansai Noi,  
A.Sansai,*

*Chiang Mai 50210 Thailand*

*Tel: [+66(0)53] 39 8591, 49  
2544,*

*Fax: [+66(0)53] 39 8592, 34  
4945, Website: <http://www.impect.org/>*

### **Karen Network for Culture and Environment (KNCE)**

*252 Moo. 2 T. Sanphanate A.  
Sansia Chiang Mai 50210, Thailand*

*Tel: + 66 53 492544*

## **Sekilas Mengenai AIPP**

The Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) merupakan organisasi regional yang didirikan pada tahun 1988 oleh pergerakan masyarakat adat sebagai platform untuk solidaritas dan kerjasama. AIPP aktif dalam mempromosikan dan membela hak-hak masyarakat adat dan hak-hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan. Lebih dari dua dekade, institusi ini telah mengembangkan keahlian dalam meningkatkan kapasitas akar rumput, advokasi dan jaringan dari lokal ke tingkat global dan memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat adat, mendukung NGOs, lembaga PBB dan lembaga lainnya. Saat ini, AIPP telah memiliki 47 anggota dari 14 negara di Asia dengan 7 jaringan national masyarakat adat dan 35 organisasi local dan sub-nasional, termasuk 16 merupakan organisasi berbasis adat, lima masyarakat adat perempuan dan 4 adalah organisasi adapt pemuda.

## **Visi Kami**

Masyarakat adat di Asia dapat menjalankan secara penuh hak mereka, budaya dan identitas mereka yang berbeda, hidup dengan martabat dan meningkatkan sistem manajemen berkelanjutan dari lahan, wilayah dan sumber daya mereka untuk masa depan dan pembangunan mereka sendiri dalam lingkungan yang damai, berkeadilan dan kesetaraan

## **Misi Kami**

AIPP memperkuat solidaritas, kerjasama dan kapasitas masyarakat adat di Asia untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak, budaya dan identitas mereka, dan sistem pengelolaan sumberdaya berkelanjutan mereka untuk menentukan nasib sendiri

dan untuk berkembang.

### **Program-program AIPP:**

Bidang utama kerja kami diantaranya adalah penyebaran informasi, peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, advokasi dan jaringan dari lokal ke tingkat global. Program kami:

- Kampanye Hak-hak Asasi Manusia dan Advokasi Kebijakan
- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi
- Peningkatan Kapasitas Regional
- Lingkungan
- -Masyarakat Adat Pemuda

AIPP diakreditasi sebagai LSM dalam status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN Economic and Social Council, ECOSOC). AIPP juga merupakan organisasi pengamat terakreditasi dari Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman hayati (the Convention on Biological Diversity, CBD) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (the World Intellectual Property Organization, WIPO). AIPP juga merupakan anggota dari Koalisi Lahan International (International Land Coalition) dan Jaringan LSM untuk Global Environment Facility (GEF).

Publish by

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)  
108 Moo 5, Tambon Sanpranate, Amphur Sansai,  
Chiang Mai 50210, Thailand  
Tel: +66(0)53380168 Fax:+66(0)53380752  
[www.aippnet.org](http://www.aippnet.org) [www.ccm.in.aippnet.org](http://www.ccm.in.aippnet.org)  
[www.iva.aippnet.org](http://www.iva.aippnet.org) [www.iphrdefenders.net](http://www.iphrdefenders.net)

supported by



Printed by: AIPP Printing Press  
32 Moo 2, Tambon Sanpranate, Amphur Sansai,  
Chiang Mai 50210, Thailand  
Tel: +66(0)53492422 Fax:+66(0)53492423  
Mobile: +66(0)869174333, +66(0)837610800  
Email: [info@aippprinting.com](mailto:info@aippprinting.com)  
[www.aippprinting.com](http://www.aippprinting.com)

Printing Press The Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) telah didirikan untuk menghasilkan sumberdaya guna mendukung Jaringan Masyarakat Adat pembela HAM (IPRHD Net) dan mereka yang menghadapi ancaman serius karena pekerjaan mereka terkait hak asasi manusia.



The printing press has been established with support from the European Union's European Instrument for Democracy and Human Rights

